



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2004 Nomor 59);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/ atau ditinggalkan pengemudinya.
7. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan lahan parkir.
8. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pembayaran penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah atau Pihak Swasta;
9. Retribusi tempat khusus parkir insidentil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir khusus pada saat adanya kegiatan atau event-event tertentu yang bersifat insidentil disediakan/ dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
10. Petugas parkir adalah orang yang telah memenuhi persyaratan dalam memberikan jasa pelayanan parkir.
11. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau diluar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/ atau marka jalan.
12. Tempat khusus parkir insidentil adalah tempat-tempat parkir diselenggarakan karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan insidentil yang secara khusus disediakan dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
13. Penyelenggara parkir ditempat khusus insidentil adalah orang Warga Negara Indonesia atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
14. Lingkungan parkir adalah tempat parkir pada suatu lingkungan tertentu di pusat-pusat perbelanjaan/ perdagangan.
15. Gedung parkir adalah pelataran terbuka diluar badan jalan yang dikelola sebagai tempat parkir.
16. Marka adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan cara parkir.

17. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
18. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/ atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
19. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
20. Biaya Parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir atau tanda masuk parkir di luar badan jalan termasuk tanda masuk atau pass masuk kendaraan pelabuhan dan bandara.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
22. Kartu Kendali Parkir adalah lembar isian yang berfungsi sebagai sarana/ bukti telah membayar parkir berlangganan.
23. Kas daerah adalah kas pemerintah kabupaten sambas pada bank Kalbar cabang Sambas.
24. Surat Penunjukan Kerja Parkir adalah Naskah tertulis yang dibuat oleh Dinas sebagai Pihak Pemberi Kerja kepada Perorangan atau badan yang telah memperoleh izin untuk melakukan usaha pengelolaan tempat parkir.
25. Surat Pernyataan Kesanggupan adalah pernyataan tertulis antara kedua belah pihak pemberi kerja dan penerima kerja yang memuat hak dan kewajiban.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir ditempat yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah setiap pengguna tempat parkir yang meliputi:
 - a. pelataran/ lingkungan parkir yang diizinkan Pemerintah Daerah;
 - b. taman parkir;
 - c. gedung parkir; dan/ atau
 - d. tempat-tempat lain yang sejenis.
- (3) Tempat parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (4) Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah setiap perorangan dan/ atau badan hukum yang menggunakan tempat parkir tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM

Pasal 3

- (1) Fasilitas parkir untuk umum terdiri dari:
 - a. fasilitas parkir untuk umum di badan jalan (*on street*);
 - b. fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan (*off street*).

- (2) Penetapan lokasi, titik dan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang daerah;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kelestarian lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa; dan/ atau
 - e. ruas jalan yang boleh dilakukan untuk parkir.
- (3) Penetapan lokasi, titik dan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. pengukuran ruas jalan;
 - b. penghitungan kapasitas Satuan Ruang Parkir (SRP); dan/ atau
 - c. pemasangan rambu dan marka parkir.

BAB IV PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 4

Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 5

- (1) Tempat-tempat dan/ atau titik-titik parkir di tepi jalan umum terdiri atas ruas jalan tertentu yang diberi tanda-tanda.
- (2) Tempat-tempat dan/ atau titik-titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Tanda-tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa rambu, marka dan/ atau tanda yang lain yang menunjukkan cara-cara parkir.

Pasal 6

Volume parkir tepi jalan umum diukur oleh tanda-tanda Satuan Ruang Parkir (SRP).

Pasal 7

Untuk waktu-waktu tertentu parkir di tepi jalan umum pada jalan tertentu dilarang parkir dengan pertimbangan:

- a. terjadi perubahan arus lalu lintas; dan/ atau
- b. bertentangan dengan kepentingan umum.

BAB V TATA CARA PARKIR

Pasal 8

- (1) Setiap pemakai tempat parkir harus memarkir kendaraannya ditempat yang telah ditunjukkan oleh petugas parkir.
- (2) Posisi parkir kendaraan ditempat parkir di luar badan jalan harus disesuaikan dengan rambu dan marka parkir yang tersedia.
- (3) Pola parkir ditentukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan dan letak jalan serta volume lalu lintas.

- (4) Arah parkir dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. parkir sejajar dengan arah jalan;
 - b. parkir serong dengan arah jalan 15° , 30° , 45° atau 60° ; dan/ atau
 - c. parkir tegak lurus dengan arah jalan 90° .

BAB VI JURU PARKIR

Pasal 9

- (1) Tata cara penunjukan juru parkir yaitu calon juru parkir mengajukan lamaran kerja kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan:
 - a. foto copy KTP; dan/ atau
 - b. pasfoto ukuran 3 x 4 cm berwarna.
- (2) Penunjukan juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada pemohon yang telah menempati lokasi sebelumnya pada lokasi parkir yang telah ditetapkan.
- (3) Penerbitan surat tugas kepada juru parkir setelah melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan berkas lamaran;
 - b. wawancara antara calon juru parkir dengan Dinas;
 - c. dinyatakan berkelakuan baik; dan/atau
 - d. melakukan kesepakatan dan pernyataan kesanggupan memenuhi tanggungjawab.
- (4) Masa berlaku surat penugasan juru parkir adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu tahun kemudian apabila mentaati kesepakatan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Juru parkir yang lokasinya dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah mitra Pemerintah Daerah yang bekerja sama untuk memungut retribusi parkir.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani juru parkir.
- (3) Ketentuan mengenai pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (4) Hak dan kewajiban juru parkir adalah:
 - a. mendapatkan bagi hasil dari hasil pemungutan retribusi parkir;
 - b. memungut dan menyetorkan retribusi parkir ke Kas Daerah;
 - c. memberikan pelayanan pada waktu masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. mengenakan pakaian seragam dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut tanda-tanda yang menunjukkan identitas petugas;
 - e. menjaga ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan parkir;
 - f. menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah disediakan oleh Dinas; dan/ atau
 - g. memiliki buku setoran retribusi parkir yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (5) Pakaian seragam juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (d) terdiri dari:
 - a. tutup kepala;
 - b. tutup badan; dan/ atau
 - c. alas kaki.
- (6) Bahan, model dan warna tutup kepala, tutup badan dan alas kaki ditentukan oleh Dinas.
- (7) Pembinaan terhadap juru parkir dilaksanakan:
 - a. paling sedikit satu kali dalam satu tahun dan terhadap juru parkir dilakukan pendidikan atau pelatihan keterampilan, disiplin dan sopan

- santun pelayanan parkir; dan/ atau
- b. paling sedikit selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan apabila tidak mencapai target dapat diberhentikan.

BAB VII LARANGAN PENGELOLA PARKIR

Pasal 11

Pengelola parkir dilarang:

- a. menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran; dan/ atau
- b. memungut jasa parkir melebihi ketentuan yang berlaku.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Wajib retribusi membayar retribusi dan dipungut pada saat kendaraan parkir.
- (5) Retribusi parkir dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan tempat parkir diberikan.

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi dapat diborongkan kepada pihak ketiga sebagai pengelola tempat parkir.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perorangan, kelompok masyarakat, badan atau lembaga yang menyelenggarakan perparkiran.
- (3) Pelaksanaan pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem perjanjian pemungutan retribusi parkir.
- (4) Kepala Dinas mengeluarkan surat perintah pemungutan retribusi sebagai dasar bagi pihak ketiga untuk melakukan pemungutan retribusi parkir.
- (5) Dalam hal pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh pihak ketiga, maka petugas pemungut retribusi ditunjuk oleh pihak ketiga.

BAB IX TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Besarnya nilai retribusi yang wajib disetor oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan.

- (2) Selain diserahkan langsung ke bendahara penerimaan (loket) Dinas juga dapat langsung transfer melalui Kas Daerah pada Bank Kalbar dengan mengirimkan bukti transfer ke Dinas melalui bendahara penerimaan.
- (3) Pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan dan disetorkan ke rekening retribusi parkir yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal retribusi disetor perbulan maka retribusi disetor setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) ke bendahara penerimaan Dinas.
- (5) Pembayaran dan penyetoran retribusi dilakukan berdasarkan SKRD yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB X SARANA PARKIR DAN PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 15

- (1) Setiap bangunan harus dilengkapi dengan tempat parkir dan/atau peralatan parkir berdasarkan perhitungan kebutuhan tempat parkir.
- (2) Apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lainnya.
- (3) Pelaksanaan penyediaan kebutuhan sarana parkir lainnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah berupa rambu, marka, pelataran parkir, rompi, topi, peluit dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).

BAB XI RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 16

- (1) Tempat parkir harus dipasang tanda parkir.
- (2) Tanda parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Rambu parkir yang menjelaskan antara lain:
 1. dasar hukum;
 2. Waktu pelayanan parkir; dan/atau
 3. besarnya biaya parkir yang dikenakan.
 - b. Marka parkir dan/ atau tanda lain yang menunjukkan cara parkir.

BAB XII KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik/pemakai kendaraan yang parkir ditepi jalan umum/halaman pasar dan pelayanan khusus parkir dipungut retribusi yang harus dibayar langsung ataupun tidak langsung.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Untuk setiap pembayaran retribusi diberikan:
 - a. tanda bukti pembayaran yang dilakukan dengan sistem pelayanan terpadu; dan/atau
 - b. dapat dilakukan pembayaran secara langsung dilapangan/ ditempat parkir.
- (4) Bentuk tanda pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Tanda pungutan parkir yang diadakan Pemerintah Daerah berbentuk karcis dan didistribusikan setelah diporporasi terlebih dahulu.

BAB XIII PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEMPAT KHUSUS PARKIR INSIDENTIL

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan parkir dilokasi tempat khusus parkir insidentil dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Pernyataan Kesanggupan.
- (3) Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama/ alamat lokasi parkir;
 - b. jenis kerjasama/ bagi hasil;
 - c. jangka waktu; dan/ atau
 - d. waktu pelaksanaan.
- (4) Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika masa berlakunya melebihi waktu lebih dari 2 (dua) minggu maka dapat ditingkatkan menjadi Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Parkir.
- (5) Perhitungan nilai surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berdasarkan hasil kajian potensi parkir oleh Dinas.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Apabila dalam penarikan retribusi dan/ atau dalam memberikan pelayanan parkir ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir, maka petugas yang bersangkutan diberi teguran lisan, dan apabila setelah diberikan teguran lisan masih melakukan pelanggaran, akan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan pelanggaran, maka Surat Perintah Tugas atas nama yang bersangkutan dicabut dan yang bersangkutan diberhentikan dari kedudukannya sebagai petugas parkir.

Pasal 20

Apabila petugas parkir menghilangkan karcis yang belum digunakan maka petugas parkir wajib mengganti kerugian Pemerintah Daerah yang diakibatkan hilangnya karcis parkir sebesar nilai nominal karcis parkir yang hilang.

BAB XV INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNGJAWAB

Pasal 21

Dinas ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola retribusi.

Pasal 22

- (1) Setiap penerimaan retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 23

Pemungutan dan pengelolaan retribusi dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan mengenai :

- a. format SKRD;
 - b. bentuk, ukuran dan warna karcis; dan
 - c. bentuk, ukuran dan warna kartu kendali,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas

pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004



 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI JASA UMUM KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TEMPAT PARKIR UMUM : KENDARAAN BERMOTOR RODA 3 (TIGA) PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023 Rp. 2.000,-/1 x Parkir Kode C 2b No. <input type="text"/>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI JASA UMUM KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TEMPAT PARKIR UMUM : KENDARAAN BERMOTOR RODA 3 (TIGA) PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023 Rp. 2.000,-/1 x Parkir Petugas, <input type="text"/>															
	Kode C 2b No. <input type="text"/>															

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI JASA UMUM KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TEMPAT PARKIR UMUM : KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023 Rp. 1.000,-/1 x Parkir Kode C 3 No. <input type="text"/>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI JASA UMUM KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TEMPAT PARKIR UMUM : KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023 Rp. 1.000,-/1 x Parkir Petugas, <input type="text"/>															
	Kode C 3 No. <input type="text"/>															

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI JASA UMUM KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TEMPAT PARKIR UMUM : GEROBAK UNTUK BERJUALAN PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023 Rp. 1.000,-/1 x Parkir Kode C 4 No. <input type="text"/>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI JASA UMUM KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TEMPAT PARKIR UMUM : GEROBAK UNTUK BERJUALAN PERDA KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023 Rp. 1.000,-/1 x Parkir Petugas, <input type="text"/>															
	Kode C 4 No. <input type="text"/>															

C. BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARTU KENDALI

KARTU KENDALI LANGGANAN PARKIR				
Nama Toko				Tarif Langganan
Nama Pemilik				
Alamat				
No.HP				
 	BULAN			
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL
	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS
	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 ERWANTO, SH
 NIP. 19780506 200502 1 004